

**TELAAH GANTI RUGI AKIBAT KLAUSULA “PECAH BERARTI
MEMBELI” DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA
MITRA BANGUNAN SUPERMARKET KM. 7,5 PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

Riri Triani

NIM: 13170075

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2017**


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riri Triani
NIM / Program Studi : 13 17 0075 / Muamalah
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2017
Saya yang menyatakan,


Riri Triani
NIM. 13 17 0075



Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang
Telp. 06711 353347 Fax. 06711 354668 Website: radenfatah.ac.id Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Riri Triani

NIM/ Program Studi : 13 17 0075/ Muamalah

Judul Skripsi : Tela'ah Ganti Rugi Akibat Klausula "Pecah Berarti
Membeli" Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada
Mitra Bangunan Supermarket Km.7.5 Palembang)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 22 September 2017



Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004



Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang
 Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Tela'ah Ganti Rugi Akibat Klausula "Pecah Berarti Membeli" Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mitra Bangunan Supermarket Km.7,5 Palembang)

Ditulis oleh : Riri Triani

NIM / Program Studi : 13 17 0075 / Muamalah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum

Palembang, September 2017

Pembimbing Utama

Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum
 NIP. 19630712 198903 2 004

Pembimbing Kedua

Fatah Hidayat, S.Ag., M. Pd. I.
 NIP. 19760728 200312 1 003






Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang
 Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis oleh : Riri Triani
 NIM / Program Studi : 13 17 0075 / Muamalah
 Skripsi Berjudul : Tela'ah Ganti Rugi Akibat Klausula "Pecah Berarti Membeli" Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mitra Bangunan Supermarket Km.7,5 Palembang)

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 05 September 2017

Tanggal	Pembimbing Utama	Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum 
	t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua	Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I 
	t.t
Tanggal	Penguji Utama	Dr. Sri Rochmiatun, M.Hum 
	t.t
Tanggal	Penguji Kedua	Syaiful Aziz, MHI 
	t.t
Tanggal	Ketua Panitia	Yuswalina, S.H., M.H 
	t.t
Tanggal	Sekretaris	Armasito, S.Ag., M.H 
	t.t

ABSTRAK

Ganti rugi disyariatkan untuk menjaga dan memelihara harta benda dari segala kehancuran dan kebinasaan serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari hal-hal yang membahayakan. Ganti rugi seperti ini, dapat ditemukan pada Toko Mitra Bangunan Supermarket Palembang yang mencantumkan kalusula “pecah berarti membeli”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Ganti Rugi di Mitra Bangunan Palembang terhadap pecah berarti membeli yang ditinjau dari segi Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Ganti Rugi Pecah Berarti Membeli ini tidak sesuai dengan aturan Islam karena pencantuman kata tersebut memiliki unsur penipuan dan hal ini dapat merugikan orang lain. Dan ini telah diperjelas oleh beberapa Mazhab sehingga pencantuman kata “*Pecah Berarti Membeli*” tidak diperbolehkan.

Kata Kunci : Bisnis, Perjanjian, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Ganti Rugi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan Ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf'	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين عدة	ditulis ditulis	Muta'qqidin 'iddah
---------------	--------------------	-----------------------

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	Hibbah Jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

/	Kasrah	ditulis	i
/	Fathah	ditulis	a

,	Dammah	ditulis	u
---	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جا هلية	ditulis	a
Fathah + ya' mati يسعى	ditulis	jahiliyyah
Fathah + ya' mati يسعى	ditulis	a
Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	yas'a
Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	i
Dammah + wawu mati فروض	ditulis	karim
Dammah + wawu mati فروض	ditulis	u
Dammah + wawu mati فروض	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بيتكم	ditulis	ai
Fathah + ya' mati بيتكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati قول	ditulis	au
Fathah + wawu mati قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لنن شكر	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syam

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

QR. An-Nisa: 29

PERSEMBAHAN:

Kupersembahkan Skripsi saya ini kepada:

Allah SWT, tempat dimana aku selalu mengadu, meminta dan bergantung-terima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan selama ini dan selalu ada dikala aku suka dan duka. Atas ridhomulah hamba bisa sampai seperti ini.

Nabi Muhammad SAW, Engkau lah yang menjadi pedoman bagiku, karena engkau jugalah semangat dalam diriku untuk terus berjuang demi mencapai cita-cita, kesabaran engkau pulalah yang menjadi contoh bagiku dalam menjalani rintangan dalam hidup ini.

Kedua orang Tua Saya M.Amran,dan Ramos, berkat doa, dukungan, kasih sayang serta didikannya yang telah membuat saya menjadi sekarang ini terima kasih atas semua yang telah kalian berikan. Kasih sayang kalian tidak dapat diukur dengan apapun.

Untuk adik-adik saya Reni Apriani dan Restu Amardi.

Untuk Almamater Saya Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Roobbil'aalamin, berkat rahmat dan hidayah-Nya jugalah penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TELA’AH GANTI RUGI AKIBAT KLAUSULA “PECAH BERARTI MEMBELI” DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA MITRA BANGUNAN SUPERMARKET KM. 7,5 PALEMBANG)**. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat dan pengikut beliau sejak zaman dahulu hingga akhir zaman. Berkat usaha dan perjuangan beliaulah, kita berada dalam kehidupan lurus dan benar.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, disadari sepenuhnya bahwa banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik Fakultas, Keluarga, maupaun sahabat-sahabat seperjuangan. Oleh karena itu di ucapkan rasa terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT, berkat rahmat dan ridho-Nya, saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Ayahanda M.Amran dan Ibunda Ramos tersayang yang telah memberikan dorongan moril dan materil selama penulis menjalani studi dan selalu menyertakan do'a restu untuk keberhasilan ini;
3. Prof. Dr. H. M. Sirozi, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang beserta staf pimpinan lainnya, yang telah membantu dan memberi fasilitas peneliti dalam belajar;
4. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang beserta staf pimpinan lainnya, para dosen dan karyawan yang telah memberikan yang terbaik berupa pelayanan, perhatian, pengarahan dan bimbingan selama peneliti duduk dibangku kuliah sampai menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Yuswalina, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Muamalah sekaligus selaku Penasehat Akademik (PA) dan ibu Armasito, S. Ag., MH, selaku Sekretaris Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi serta yang selalu membantu penulis dalam banyak hal.
6. Bapak dan Ibu dosen dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
7. Ibu Dr. Rr. Rina Antasari. M.Hum, selaku Pembimbing Utama Yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan nasehat, koreksi dan masukannya dalam penelitian skripsi ini.

8. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I, selaku Pembimbing Kedua Yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan nasehat, koreksi dan masukannya dalam penelitian skripsi ini.
9. Kepala dan Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Yang telah memberikan kesempatan memanfaatkan literatur yang ada.
10. Sahabatku sedari kecil Ning Ayu Mulia dan Fitri Fachrunnisa yang telah memberikan motivasi, bantuan, dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabatku Dwi Zulia Ningsih, Ferisa Laelah, Ria Utari Dewi, dan Selmi teman seperjuangan dan sebagian dari mereka telah mendapat gelar terlebih dahulu sehingga termotivasi dengan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terkhusus Syahroni yang selalu memberikan masukan serta telah memberikan semangat menemani dalam pembuatan skripsi ini.
13. Sahabatku lainnya Rafita Sari Okavia, Santhia Inarma, Rika Ratnasari, Ristiyo Hayati, Siti Mariam, selalu memberikan motivasi yang luar biasa untuk penyelesaian skripsi ini, serta sebagai teman seperjuangan terkhususnya Muamalah Angkatan 2013 yang telah memberikan dukungan untuk sama-sama menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuan, dukungan dan motivasi yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala bantuan yang pernah diberikan menjadi amal jariyah dan diterima Allah sebagai kelak di hari kemudian nanti, aaamiin.

Palembang, April 2017
Penulis

Riri Triani
NIM. 13 17 0075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Definisi Operasional	6
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian	11
1. Sifat Penelitian	11
2. Lokasi Penelitian	11
H. Jenis dan Sumber Data	11
1. Data Primer	12

2. Data Sekunder	12
I. Teknik Pengumpulan	12
1. Wawancara (interview)	13
2. Dokumentasi	13
J. Analisis Data	13
K. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI DAN	
 PERJANJIAN	
A. Ganti Rugi	15
1. Pengertian Ganti Rugi	15
2. Unsur- unsur Ganti Rugi	17
3. Batas-Batas Mengenai Ganti Rugi	18
4. Konsep Ganti Rugi Menurut Hukum Islam.....	19
5. Hikmah Ganti Rugi	22
B. Perjanjian	23
a. Pengertian Perjanjian	23
b. Pengertian Perjanjian Baku	24
c. Syarat-syarat sah Perjanjian	25
d. Unsur-unsur Perjanjian	27
e. Asas-asas Perjanjian	28
f. Ketentuan Pencantuman Klausul Baku atau Perjanjian	
Baku	31

BAB III	PROFIL TOKO MITRA BANGUNAN KM.7,5 PALEMBANG	
	A. Sejarah Umum	34
	B. Sejarah Singkat Mitra Bangunan Supermarket Palembang	35
	C. Lokasi Penelitian	36
	D. Perkembangan Mitra Bangunan Supermarket	37
BAB IV	TELAAH GANTI RUGI TERHADAP KLAUSULA “PECAH BERARTI MEMBELI” DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (DI MITRA BANGUNAN PALEMBANG)	
	A. Pelaksanaan Ganti Rugi di Mitra Bangunan Supermarket Terhadap <i>Pecah Berarti Membeli</i>	39
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula <i>Pecah Berarti Membeli</i> di Mitra Bangunan Supermarket Palembang	47
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran.....	55
	DAFTAR PUSTAKA	56
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis belakangan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, ditandai oleh banyaknya produk barang dan pelayanan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada masyarakat selaku konsumen baik melalui iklan, promosi, maupun melalui *event* penawaran secara langsung, yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memilih barang dan jasa berdasarkan kebutuhan. Kondisi yang seperti ini sangat menguntungkan bagi konsumen, di satu sisi para konsumen bebas untuk memilih barang atau jasa yang di inginkan serta konsumen juga dapat memiliki kebebasan dalam memilih produk yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.¹

Pada saat konsumen telah memilih produk yang di inginkan sesuai dengan penawaran yang ada, maka telah terjadi transaksi perdagangan antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan hubungan jual-beli dan di dalamnya telah terikat perjanjian. Namun konsumen tetap harus lebih hati-hati dalam membeli suatu barang sebab jika terjadi kesalahan dalam pembelian yang tidak diketahui oleh pihak pelaku usaha maka hal inilah yang dapat menjadi kesalahpahaman antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Tindakan dari

¹ Ice Trisnawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam jual beli dengan menggunakan Klausula Baku*, Medan: Universitas Sumatra Utara, Hal.,1 di download pada tanggal 12 Oktober 2016.

pelaku usaha ini berpedoman pada pada pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”²

Dalam pasal tersebut telah di jelaskan siapapun yang menyebabkan seseorang mengalami kerugian maka orang tersebut harus memberi ganti rugi kepada orang yang merasa dirugikan. Secara umum, tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Pelaku usaha sebagai akibat kerusakan pada barang tersebut, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat di dasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum.³

Selain itu, banyak pelaku usaha juga menggunakan klausula baku untuk mempercepat proses perjanjian jual beli yang isinya terlebih dahulu ditentukan oleh para pelaku usaha tanpa ada negosiasi dengan konsumen. Biasanya klausula baku yang di tetapkan pelaku usaha berisi hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban konsumen tanpa menjelaskan hak yang akan diperolehnya secara jelas dan bersifat menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha, sehingga ketika konsumen merasa tidak puas dengan barang yang di belinya dari pelaku usaha, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.

² Undang-Undang KUHPerdara, hal.267.

³ Ahmadi Miru&Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Jakarta: PT Grafindo Persada. Hal.131.

Namun, dalam sistem ganti rugi hal ini tidak dipermasalahkan sebab setiap yang melakukan kerusakan terhadap barang orang lain sehingga orang tersebut mengalami kerugian maka, ia harus melakukan ganti rugi dengan harta mereka untuk mengganti barang yang rusak tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK yang mengatur tentang ganti rugi yaitu:

“Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian barang/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴

Dari pasal diatas menjelaskan bahwa ganti rugi harus setara dengan barang yang dirusak baik diganti dengan harta maupun dengan barang yang sejenis, hal ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Meskipun orang yang berbuat keliruan karena tidak sengaja atau lupa, tetapi jika kesalahannya tersebut berimbas pada terluka atau terbunuhnya orang lain, atau rusaknya barang milik orang lain, maka ia wajib ganti rugi. Maka siapa saja yang merusak sesuatu milik orang lain tanpa alasan *syar’i*, wajib ganti rugi, karena masalah ini telah mengaitkan hukum ganti rugi. Sebab, rusaknya properti orang lain. Adapun ayat Allah Swt yang menjelaskan tentang kesengajaan dan ketidaksengajaan, seperti dalam Al-Quran surah Al-baqarah ayat 289⁵ yang berbunyi:

... رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن كُنتُمْ بِعِزَّتِكُمْ شَاكِرِينَ

⁴ *Ibid*, hal. 129.

⁵ Departemen Agama, Hal.37.

“...Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah...”

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika kita tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga membuat orang lain merasa dirugikan namun, ia wajib membayar ganti rugi tersebut. Akan tetapi masih banyak manusia yang tidak ingin mengakui kesalahannya, hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian tuntutan ganti rugi yang sesuai dengan harapan mereka. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh faktor ketidakjujuran atau barangkali kezaliman dari pihak perusahaan yang membuat masyarakat kecewa dengan cara-cara yang ditempuh oleh manajemen.⁶

Dalam Hukum Islam telah diatur bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, pelakunya harus bertanggung jawab terhadap semua kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan. Kewajiban memberikan ganti rugi dalam syariat islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta benda dari segala kehancuran dan kebinasaan serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari hal-hal yang membahayakan.⁷

Seperti adanya pencantuman kata “pecah berarti membeli” yang mana jika barang tersebut disentuh sehingga rusak, maka orang tersebut berarti telah membeli barang itu. Hal ini di karenakan adanya unsur perjanjian

⁶ Desmani Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016. Hal. 35.

⁷ Ibid, hal. 36.

sepihak antara pelaku usaha dan konsumen, dalam pencantuman tersebut. Maka dari itu “Pecah Berarti Membeli” dalam dunia bisnis tidak asing bagi konsumen yang biasa mengunjungi toko-toko atau pasar swalayan, terutama yang menjual peralatan pecah belah, sebab kata tersebut untuk melindungi barang atau jasa yang di perjual-belikan oleh pelaku usaha agar tidak terjadi kerugian dalam berbisnis.

Adanya pencantuman kata tersebut membuat konsumen harus lebih berhati-hati, jika terjadi kerusakan terhadap suatu barang, maka konsumen memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian atas kerusakan barang baik di sengaja, ataupun tidak di sengaja. Dan konsumen tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan hak, sehingga konsumen hanya memiliki kewajiban atas barang-barang tersebut.

Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara meliputi empat syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.⁸

Syarat-syarat perjanjian diatas, bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dan kedua belah pihak tidak saling bertentangan dalam melakukan suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi yang berakibat pada persaingan usaha yang tidak

⁸ Galuh Puspaningrum, *Hukum Perjanjian yang dilarang dalam persaingan Usaha*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015. Hal. 7

sehat pada dasarnya memenuhi syarat sahnya perjanjian, untuk itu kita sebagai masyarakat awam harus mengetahui apa saja yang menjadi persyaratan dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih rinci dan selanjutnya akan dikemukakan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Tela’ah Ganti Rugi Akibat Klausula (Pecah Berarti Membeli) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mitra Bangunan Km.7,5 Palembang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Ganti Rugi Klausula “Pecah Berarti Membeli” di Mitra Bangunan Supermarket?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula “Pecah Berarti Membeli” tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Ganti Rugi di Mitra Bangunan Palembang terhadap “Pecah Berarti Membeli”.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula “Pecah Berarti Membeli”.

D. Definisi Operasional

Sebagai gambaran untuk memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat oprasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan

tujuannya. Adapun judul skripsi ini adalah “Tela’ah Ganti Rugi Terhadap Klausula “Pecah Berarti Membeli” Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mitra Bangunan Km.7,5 Palembang)”. Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis uraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut :

Ganti : sesuatu yang menjadi alat penukar untuk mengganti barang yang sudah hilang atau rusak.

Rugi : suatu kerugian yang diperoleh oleh pihak lain baik berupa uang ataupun barang.

Klausula : ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi; yang memperluas atau membatasi.

Hukum : Himpunan petunjuk dan larangan yang harus di patuhi yang dibuat oleh penguasa dan siapa yang melanggar akan mendapat sanksi.⁹

Islam : Segala apa yang di isyaratkan oleh Allah dengan perantara para Nabi dan Rasulnya yang berupa perintah-perintah, larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan

⁹ Cholidah Utama, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2014, Palembang: Noer Fikri Offset. Hal.3

manusia di dunia dan kesejahteraan di kemudian hari atau akhirat.¹⁰

Dari definisi di atas, hal yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah penggunaan atau pencantuman yang memberlakukan kata “Pecah Berarti Membeli” yang akan ditinjau dari segi Hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penulis berharap penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi siapapun untuk:

- a. Penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang Ganti Rugi yang sesuai dengan Tinjauan Hukum Islam.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi masyarakat luas dengan mengetahui penyebab adanya pencantuman pecah berarti membeli di dalam dunia bisnis terutama pada jual beli supaya tidak ada lagi kesalahpahaman antara konsumen dan pelaku usaha.

F. Tinjauan Pustaka

Dini Widya Mulyaningsih, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tebasan*, Adapun praktek jual beli tebasan ini adalah petani menjual padinya ketika belum layak panen kepada penebas, yang mana penebas membayar maksimal setengah dari

¹⁰ <http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-islam-menurut-para-pakar.html>. Diakses pada tanggal 08 Maret 2017 jam 11.10 Wib.

harga yang telah disepakati. Adapun kekurangannya dibayarkan ketika padi sudah dipanen atau dituai. Dengan adanya praktek seperti ini timbul suatu permasalahan yaitu ketika dari pihak penebas mengalami kerugian, penebas akan meminta ganti rugi kepada petani. Dalam perhitungan ganti rugi tersebut dengan cara membagi jumlah kerugian tebasan sama besar dan ditanggung bersama dengan cara memotong dari sisa pembayaran yang belum dibayarkan, walaupun kerugian tersebut adalah kelalaian dari penebas. Akan tetapi ketika penebas meraih keuntungan, penebas tidak membagi keuntungan yang diraihinya kepada petani.¹¹

Marselus Yuda Dewantara, *Penyelesaian Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok Di Indonesia*, Dalam perkembangan hukum acara perdata, di samping gugatan perdata konvensional itu, lahir pula gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Gugatan perwakilan kelompok mengacu kepada suatu gugatan perwakilan oleh seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan kelompok dalam jumlah yang besar (*plaintiff class action*). Gugatan ini juga berlaku bagi suatu penerima gugatan secara perwakilan terhadap seseorang atau lebih yang ditunjuk untuk membela kepentingan diri sendiri dan kelompok dalam jumlah yang besar (*defendant class action*). Gugatan perwakilan kelompok merupakan prosedur beracara dalam suatu perkara perdata yang memberikan hak beracara terhadap satu

¹¹ Dini Widya Mulyaningsih, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tebasan*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, download pada tanggal 10 September 2017.

orang atau lebih bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat sendiri sekaligus mewakili kepentingan orang banyak yang mengalami kesamaan penderitaan atau kepentingan. Penggunaan gugatan perwakilan memiliki legitimasi sebagai gugatan yang melibatkan orang banyak yang mengalami penderitaan atau kerugian. Adanya gugatan perwakilan ini, maka persoalan ketidak praktisan dan ketidak efisiennya gugatan konvensional dapat diatasi. Lembaga gugatan perwakilan kelompok ini merupakan dimensi baru dalam hukum acara perdata Indonesia, namun baik dari segi konsep maupun implementasinya belum begitu jelas, dan masih menimbulkan sejumlah permasalahan.¹²

Fabian Fadhly dengan judul skripsi *Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat*. Ganti rugi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap produk cacat yang diproduksi oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, tulisan ini mengkaji mengenai ganti rugi serta bentuknya akibat produk cacat sebagai upaya perlindungan bagi konsumen. Pendekatan normatif yuridis dengan deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Produsen mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, akibat menggunakan atau mengonsumsi produk cacat, dengan memperhatikan kerugian nyata dan yang dapat diduga, dan mempertimbangkan kewajiban

¹² Marselus Yuda Dewantara, *Penyelesaian Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok Di Indonesia*, Jember: Universitas Jember, 2014, download pada tanggal 09 September 2017.

konsumen yang menjadi hak produsen telah dilaksanakan. Bentuk ganti rugi yang diberikan kepada konsumen berupa uang karena sifatnya yang praktis.¹³

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi sasaran penelitian ini ialah Mitra Bangunan Supermarket Km. 7,5 Palembang, Jalan Kolonel H. Burlian Km.7,5 No.88 Karya Baru, Alang-alang lebar Kota Palembang.

H. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁵

¹³ Fabian Fadhy dengan judul skripsi *Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, download pada tanggal 09 September 2017.

¹⁴ SaIfuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). Hal.66.

¹⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. Hal. 156.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian sebagai informasi, yaitu data yang diperoleh dari Pemilik toko Mitra Bangunan Palembang, Karyawan Toko Mitra bangunan pendapat dari konsumen toko, Dll.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian terkait yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum yang berupa buku-buku, seperti: Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Etika Bisnis, buku-buku kitab fiqh, antara lain Hukum Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, Tafsir Al-Qur'an dan lain-lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian skripsi ini.

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian. Adapun teknik yang digunakan yaitu:

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.¹⁶

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, maupun foto.¹⁷

J. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara *deskriptif kualitatif*, yakni mengemukakan seluruh permasalahan yang ada dengan tepat dan sejelas-jelasnya. Kemudian penguraian itu ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yakni menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil pembahasan ini dapat dipahami dengan mudah.

K. Sistematika Pembahasan

Bab pertama Berisi Tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kegunaan

¹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 372.

¹⁷ *Ibid.*,hal.391.

penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua Berisi tentang tinjauan umum tentang ganti rugi dan Perjanjian, Pengertian Ganti Rugi, Unsur-unsur Ganti Rugi, Batas-batas ganti rugi dan Hikmah Ganti rugi.

Bab ketiga Berisi tentang profil toko mitra bangunan km.7,5 Palembang, sejarah umum, sejarah singkat mitra bangunan supermarket Palembang, lokasi penelitian, dan perkembangan mitra bangunan supermarket.

Bab keempat Berisi tentang telaah ganti rugi terhadap klausula “pecah berarti membeli” dalam perspektif hukum Islam (di mitra bangunan Palembang), pelaksanaan ganti rugi di mitra bangunan, dan tinjauan hukum Islam terhadap klausula pecah berarti membeli di mitra bangunan Palembang.

Bab Kelima Berisi tentang penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI
DAN PERJANJIAN

A. Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Rugi

Ganti Rugi merupakan penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya (pasal 1234 KUHPerdara). Berdasarkan KUHPerdara menjelaskan ketentuan tentang ganti rugi secara detail yang terdapat pada pasal 1365 dan pasal 1366¹⁸ yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.(pasal 1365)

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”(pasal 1366).

Dalam istilah hukum, perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut disebut perbuatan melawan hukum. Jadi Ganti Rugi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Ganti rugi juga merupakan upaya untuk

¹⁸ Kitab Undang-Undang KUHPerdara, *Op Cit* Hal.267.

memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat *subsida*, yang artinya apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh kreditor.¹⁹

a. Ganti Rugi Perdata Perspektif Hukum Positif

Menurut pasal 1246 KUHPerdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut meliputi:

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan misalnya, ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan;
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buah karena kelambatan penyerahan, ambruknya rumah karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan prabot rumah tangga;
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya.²⁰

¹⁹ Agus yudha Hernoko, *hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Jakarta: Kecana, 2016. Hal 262.

²⁰ Wiwoho, *Keadilan Berkontrak*, Jakarta: Penaku, 2017. Hal. 125

b. Rugi Pidana Perspektif Hukum Positif

Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Pada masa ini telah dikenal adanya “*personal reparation*”, yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut. Pada masa belum adanya pemerintahan, atau dalam masyarakat yang masih berbentuk suku-suku ini (tribal organization) bentuk-bentuk hukuman seperti ganti rugi merupakan sesuatu yang biasa terjadi sehari-hari. Pada masa ini terlihat, sanksi Ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban. Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana.²¹

2. Unsur-unsur Ganti Rugi²²

Mengenai ganti rugi yang dapat dituntut, Undang-Undang (Pasal 1248 KUHPperdata) menyebutkan unsur-unsur berupa:

1. Biaya (*kosten*) segala pengeluaran (biaya) yang nyata-nyata sudah dikeluarkan, misalnya biaya cetak iklan, sewa gedung, dan lain-lain;

²¹ *Ibid*, Hal. 126.

²² I ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016. hal. 21.

2. Rugi (*schadein*) ialah kerugian karena kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian debiturnya, misalnya ayam yang dibeli mengandung penyakit menular, sehingga ayam milik pembeli atau kreditur mati karenanya;
3. Halnya keuntungan (*interessen*) ialah kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan. Misalnya, dalam jual beli jika barang itu sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari modal, kemudian pembeli (debitur) lalai (batal membelinya), maka kelebihan dari modal itu yang dituntut oleh penjual atau kreditur.

3. Batasan-batasan Mengenai Ganti Rugi

Pada dasarnya, tidak semua kerugian yang dapat dimintakan penggantian. Undang-undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi:

1. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat, menurut pasal 1247 KUHPerdara, debitur hanya diwajibkan membayar ganti kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak terpenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut pasal 1248 KUHPerdara, jika tidak²³

²³ Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana. Hal. 295.

4. Konsep Ganti Rugi menurut Hukum Islam

Pengertian *dhaman* dalam khazanah hukum Islam cukup bervariasi, sebagaimana dijelaskan oleh Asmuni Mth. bahwa kata *dhaman* memiliki makna yang cukup beragam, baik makna secara bahasa maupun makna secara istilah. Secara bahasa *dhaman* diartikan sebagai ganti rugi atau tanggungan. Sementara secara istilah mengutip dari Asmuni Mth. adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, maupun perasaan seperti pencemaran nama baik.

Dalam Islam istilah tanggung jawab yang terkait dengan konsep ganti-rugi dibedakan menjadi dua:

1. *Daman akad (daman al'akd)*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad;
2. *Daman udwan (daman al'udwan)*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum. Adapun perbuatan melawan hukum ini terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. Kewajiban atas dasar *dhaman*

Kewajiban atas dasar *dhaman* berbeda dengan kewajiban atas dasar *'uqubah*, baik pada karakter maupun tujuannya.

Dhaman ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu. Sedangkan *'uqubah* ditetapkan karena adanya unsur pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT. Kewajiban pada *dhaman* bertujuan untuk mengganti atau menutupi (*al-jabru*) kerugian pada korban. Sementara *'uqubah* ditetapkan untuk menghukum pelaku kejahatan agar jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi (*al-zajru*). Jadi tujuan yang berorientasi pada *al-jabru* disebut *dhaman*. Sedangkan tujuan yang berorientasi pada *al-zajru* disebut *'uqubah*.

b. Sebab-sebab *dhaman*

Adanya unsur *ta'addi*, yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum. *Ta'addi* dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi. Misalnya, penerima titipan barang (*al-muda*)' tidak memelihara barang sebagaimana mestinya, seorang *al-ajir* (buruh upahan, orang sewaan) dengan *al-musta'jir* (penyewa) sama-sama tidak komitmen terhadap akad yang mereka sepakati. *Ta'addi* juga dapat terjadi karena melanggar hukum syariah (*mukhalafatu ahkâm syari'ah*) seperti pada kasus perusakan barang (*al-*

itlâf), perampasan (*al-gasb*), maupun kelalaian atau penyia-nyiaan barang secara sengaja (*al-ihmâl*)²⁴.

5. Jenis-Jenis Ganti Rugi²⁵

1. Kerugian atau kerusakan yang terjadi pada harta benda yang halal menurut hukum syariah harus diberikan ganti rugi. Oleh karena itu, tidak diwajibkan mengganti kerugian yang terjadi pada bangkai, khamar, babi, dan hal-hal lain yang di haramkan oleh syariah.
2. Harta benda yang harus diberikan ganti rugi yaitu harta yang diperlihara dan dilindungi oleh pemiliknya, tidak ada kewajiban memberikan ganti rugi pada harta atau apa pun yang tidak dilindungi oleh pemiliknya.
3. Harta benda yang mengalami kerusakan yaitu harta yang layak untuk diberikan ganti rugi, tidak ada pemberian ganti rugi pada harta yang tidak layak untuk diganti.
4. Pemberian ganti rugi terhadap keuntungan yang hilang dibatasi dalam bentuk-bentuk kewajaran, karena keuntungan yang diluar batas kewajaran merupakan sesuatu yang tidak pasti dan besar kemungkinan sulit dicapai oleh pemiliknya.

²⁴ <http://radityowisnu.blogspot.co.id/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html>, diakses pada tanggal 16-06-2017 jam 10.13 wib.

²⁵ Desmadi saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, Jakarta: Kencana, *Op Cit* .Hal. 40-41.

5. Harta benda yang disimpan bukan pada tempatnya dan diluar wilayah kekuasaan/wewenang pemiliknya tidak diwajibkan memberikan ganti rugi.

6. Hikmah Ganti Rugi

Tujuan dari ganti rugi adalah *al-islah* (damai). Oleh karena itu, seorang hakim tidak berkuasa menentukan ukuran ganti rugi kecuali dengan melihat kerugian yang dituntut oleh pihak yang dirugikan guna tercapainya kedamaian. Dengan melihat ukuran kerugian yang diminta pihak yang dirugikan tersebut diharapkan ganti rugi yang ditetapkan itu sesuai dengan kerugian yang dialaminya dengan tidak lebih maupun kurang. Dengan demikian, maka pada dasarnya tujuan dari ganti rugi adalah merealisasikan *maslahah fardiyah* (hak-hak individu) untuk menciptakan perdamaian karena kerugian yang timbul dari perbuatan melanggar hukum. Dengan kata lain, ganti rugi tidak dimaksudkan untuk mengganti kerugian atau menghilangkan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Karena jika demikian, maka kerugian terhadap badan manusia (*darar adabi*) pada prinsipnya tidak bisa dihapus atau dihilangkan dengan menggantinya secara materi (*ta'wid madi*). Oleh karena itu, meski ganti rugi itu diperlakukan, tetap saja kerugian terus ada karena pada dasarnya ganti rugi itu adalah untuk *al-islah* (perdamaian).²⁶

²⁶ *ibid.* Diakses tanggal 16-06-2017 jam 11.00 wib

B. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian secara umum menurut pasal 1313 KUHPerdara yaitu

“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²⁷

Dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak yang di tuangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang di dalamnya terdapat adanya hak dan kewajiban yang di jamin oleh hukum bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian dimana pihak yang satu berhak menuntut hak kepada pihak lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi kewajiban tersebut.²⁸

Perjanjian atau bisa juga disebut dengan perikatan (*verbintenis*) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap perikatan terdapat “hak” dan “kewajiban” di pihak yang lain.²⁹

Menurut Prof. Subekti S.H

“Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.³⁰

²⁷Kitab undang undang KUHPerdara, hal. 261

²⁸Galuh puspaningrum, 2013, *Hukum Perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha*, Yogyakarta: Aswaja Preassindo. Hal. 57.

²⁹I ketut oka setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, *Op Cit.* hal. 1

³⁰Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hal. 284.

Perjanjian Menurut isinya dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sebuah barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.³¹

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa perjanjian merupakan persetujuan antara kedua belah pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam suatu prestasi. Jika salah satu pihak melanggar apa yang sudah di persetujukan maka akan dianggap wanprestasi dan pihak lain berhak untuk menuntut pihak tersebut jika terjadi wanprestasi.

b. Pengertian Perjanjian Baku

Pengertian perjanjian baku atau biasa disebut dengan Klausul Baku Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ialah:

“klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Sebelum lahirnya UUPK, dalam berbagai literatur lebih banyak memperkenalkan istilah “Kontrak Baku” atau *Standard contract*, kini dalam UUPK menggunakan istilah “Klausul Baku”. Semua istilah tersebut semuanya benar, mengingat penggunaan istilah kontrak baku lebih luas

³¹Arus Akbar Silondae & wirawan. 2011. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: SalembaEmpat. Hal. 27.

yaitu tidak terbatas pada klausul baku yang telah dipersiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha di dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen, tetapi juga meliputi bentuknya.³²

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat di simpulkan bahwa klausul baku merupakan aturan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang, dengan adanya asas kebebasan berkontrak maka, pelaku usaha yang membuat klausul baku tersebut dapat membuatnya tanpa harus melibatkan para pihak lainnya.

Walaupun pasal 1 angka 10 UUPK telah menekankan pada prosedur pembuatan klausul baku di dalam suatu perjanjian, akan tetapi tidak dapat dihindari bahwa prosedur pembuatan klausul baku tersebut ikut mempengaruhi isi perjanjian. Isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha dan konsumen hanya ditetapkan pada dua pilihan yaitu *take or leave it* (menyetujui atau menolak) perjanjian yang di ajukan kepadanya.³³

c. Syarat-syarat sah Perjanjian

Adapun Syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara³⁴ yaitu:

³² Ahmadimiru & sutarman yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja grafindo persada. *Opcit*, Hal.18-19.

³³ *Ibid*, hal.20.

³⁴ Galuh puspaningrum, 2013, *Hukum Perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha*, Yogyakarta: Aswaja Preassindo. *Opcit*, Hal. 57-60.

1. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang meliputi unsur-unsur perjanjian, syarat-syarat tertentu dan bentuk tertentu. Jika dalam kata sepakat ada unsur paksaan, penipuan, dan tipu muslihat maka dapat dilakukan pembatalan atas perjanjian tersebut.

2. Kecakapan

Kecakapan para pihak atau cakap menurut hukum dalam pengertian bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian adalah orang yang sudah dewasa (telah mencapai usia 21 tahun atau sudah kawin) dan memiliki akal sehat.

3. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga dari suatu perjanjian adalah adanya suatu hal (objek) tertentu, sebagai pokok perjanjian dan sebagai objek perjanjian, baik berupa benda maupun suatu prestasi tertentu. Objek itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud.

4. Kausa yang halal atau sebab yang tidak dilarang

Syarat keempat dari suatu perjanjian adalah kausa yang halal atau sebab yang tidak dilarang. Kausa yang halal menggambarkan tujuan yang hendak di capai oleh para pihak yang tidak bertentangan dengan

undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Berdasarkan pasal 1337 KUHPerdata bahwa:

“suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

d. Unsur-Unsur Perjanjian³⁵

Perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur *essensialia* dan bukan *essensialia*. Terhadap yang disebutkan belakangan ini terdiri atas unsur *naturalia* dan *accidentalialia*.

a. Unsur Essensialia

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia*, karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Contohnya tentang “sebab yang halal”, merupakan *essensialia* akan adanya perjanjian. Dalam jual beli, harga dan barang, yang disepakati oleh penjual dan pembeli merupakan unsur *essensialia*.

b. Unsur Naturalia

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah (*regelend* atau *aanvullendrecht*). Misalnya, kewajiban penjual menanggung biaya pengambilan. Hal ini diatur dalam pasal 1476 KUHPerdata:

³⁵ I ketut oka setiawan, 2016, *Hukum Perikatan, Opcit*, hal. 43-44

“Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli”.

Anak kalimat dari pasal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang (hukum) mengatur berupa kebolehan bagi pihak (penjual dan Pembeli) menentukan kewajiban mereka berbeda dengan yang disebutkan dalam undang-undang itu. Begitu juga kewajiban si penjual menjamin (*vrijwaren*) aman hukum dan cacat tersembunyi kepada pembeli atas barang yang dijualnya. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 1491 KUHPerdota.

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur ini sama halnya dengan unsur *naturalia* dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak. Undang-undang (hukum) sendiri tidak mengatur tentang hal itu. Contohnya dalam perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa ditiadakan.

e. **Asas-Asas Perjanjian**³⁶

a) Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia. Kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang secara embrional lahir di zaman Yunani, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang

³⁶ *Ibid*, hal. 45-49

dikehendaknya, dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak” dan hal ini menurut teori *laissez fair*, dianggap sebagai *the invisible hand*, karenanya pemerintah tidak boleh mengadakan intervensi, paham individualisme memberi peluang yang luas bagi golongan yang lemah.

b) Asas Konsensualisme

Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum civil law maupun common law. Dalam KUHPerduta asas ini disebutkan pada pasal 1320 yang mengandung arti “kemauan atau will” para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri. Selain dari itu, asas konsensualisme menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya konsensus (kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.

c) Asas Kepribadian

Asas ini diatur dalam pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPerduta. Bunyi pasal 1315 KUHPerduta:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain pada untuk diri sendiri”.

Sedangkan menurut pasal 1340 KUHPerduta:

“Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuanya....”

Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.

d) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi, bila perlu melalui kekayaan debitur, tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan itikad baik. Dengan demikian, terlihat hak kreditur kuat yang diimbangi dengan kewajiban memperhatikan itikad baik, sehingga kreditur dan debitur keduanya seimbang.

e) Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. hal ini tersirat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak

f) Asas Moral

Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti *zaakwaarneming* yang mengatur dalam pasal 1354 KUHPerdara. Begitu juga asas ini dapat ditemui dalam pasal 1339 KUHPerdara yang memberi motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian

yang tidak hanya hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan (moral).

g) Asas Kepatutan

Asas ini dapat dijumpai dalam ketentuan pasal 1339 KUHPerdara yang antara lain menyebutkan bahwa:

“Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan...”

Asas ini selayaknya tetap dipertahankan karena melalui asas kepatutan ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

f. Ketentuan Pencantuman Klausul Baku atau Perjanjian Baku

Ketentuan pencantuman klausul baku telah di atur dalam pasal 18 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa:

- (1) *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila;*
 - a. *Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;*
 - b. *Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;*
 - c. *Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*
 - d. *Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausul baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.³⁷

Apabila kita cermati substansi pasal 18 ayat 1 bahwa larangan membuat perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, seharusnya larangan tersebut di batasi hanya untuk jangka waktu 4 tahun sesuai ketentuan pasal 27 huruf e UUPK.³⁸

“Bahwa lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan ”³⁹

Untuk itu setiap pelaku usaha harus membuat klausul baku sesuai dengan aturan yang ada agar tidak ada yang merasa dirugikan, namun kebanyakan pelaku usaha tidak melakukan hal tersebut sehingga klausul baku masih jadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Setiap perjanjian

³⁷ Ahmadi miru & sutarman yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja grafindo persada. *Opcit*, Hal. 109-110.

³⁸ *Ibid*, hal. 110

³⁹ *Ibid*, hal. 163.

harus dilaksanakan dengan itikad baik, maksudnya bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.⁴⁰

⁴⁰ Galuh puspaningrum, 2013, *Hukum Perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha*, Yogyakarta: Aswaja Preassindo. *Opcit*, Hal. 24.

BAB III

PROFIL MITRA BANGUNAN SUPERMARKET

A. Sejarah Umum

Mitra Bangunan Supermarket berdiri pada tanggal 11 Oktober tahun 2013 yang di pimpin oleh Judani Rosid, S.E. beliau telah memimpin perusahaan tersebut sejak bedirinya Supermarket ini dan juga memiliki asisten yang bernama Rama. Perusahaan pertama berdiri di kota Bekasi pada pertengahan tahun 2010 yang bergerak di bidang Supermarket yang khusus menyediakan bahan-bahan bangunan. Setahun kemudian tepatnya di pertengahan tahun 2011, perusahaan kembali berdiri di kota Jambi dan menjadi supermarket bahan bangunan yang pertama dan terbesar di kota Jambi yang menyediakan berbagai macam kebutuhan bahan bangunan sampai kepada isi bangunan seperti kebutuhan dapur, alat-alat elektronik dan lampu-lampu dengan berbagai macam bentuk dan variasinya.

Mitra Bangunan Supermarket merupakan tempat belanja bahan bangunan yang nyaman bagi konsumen dengan konsep *One Stop Shopping* dan telah melayani kebutuhan masyarakat kota Jambi dan sekitarnya untuk semua keperluan bahan bangunan. Menjelang akhir tahun 2013, perusahaan kembali *ekspansi* ke kota Palembang dengan mendirikan Mitra Bangunan sebagai supermarket bahan bangunan yang pertama dan terbesar

di kota Palembang. Seiring dengan perkembangan dan *ekspansi* bisnis ke beberapa daerah.⁴¹

B. Sejarah Singkat Mitra Bangunan Supermarket Palembang

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa Mitra Bangunan Supermarket telah di bangun pada tanggal 11 Okteber tahun 2013. Mitra Bangunan Supermarket merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri jual beli bahan bangunan dan peralatan bangunan lainnya. Untuk di Palembang Mitra Bangunan supermarket hanya ada satu tempat saja yaitu di jalan Kolonel H. Burlian Km 7,5 No.88, Karya Baru, Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan kode pos 30153.

Nama Mitra bangunan supermarket merupakan nama lain dari PT Surya Kencana Kramindo, hal tersebut karena perusahaan ini merupakan gabungan dari beberapa cabang dan instansi dari berbagai perusahaan yang menjual bahan bangunan seperti Vinotex, Dulux, Platinum dan lain sebagainya. Toko yang berdiri megah di Jl. Kolonel H. Burlian Km 7,5 No.88, Karya Baru, Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30153 ini, juga menyediakan berbagai macam kebutuhan bahan bangunan. Seperti besi, behel, semen, aneka jenis cat, keramik dan lainnya. Bahan-bahan bangunan tersebut di sediakan dalam beberapa pilihan, mulai dari range harga terendah, hingga harga tertinggi dengan kualitas kelas atas. Dengan demikian, masyarakat bisa memilih bahan bangunan sesuai kebutuhan dan kondisi dana yang mereka miliki. Dan tak

⁴¹ <http://www.jobstreet.co.id/en/companies/825301-mitra-bangunan-supermarket-jambi>, Diakses tanggal 28-12-2016

perlu menghabiskan waktu soal tawar menawar harga. Untuk mendapatkan diskon juga ada, karena harga semua bahan bangunan tersebut telah dicantumkan pada masing-masing barang.⁴²

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di kota Palembang, yaitu tepatnya di jalan koloniel H. Burlian Km 7,5 No.88, karya baru, alang-alang lebar, kota Palembang Sumatera Selatan kode pos 30153. Lokasi penelitian ini merupakan tempat penjualan yang strategis, karena berada tepat di pinggir jalan. Serta pusat para pembisnis yang sukses, seperti pusat kayu jati, JM Group, dan Gramedia Group, sehingga mudah untuk di cari. Selain itu, Mitra Bangunan Supermarket juga merupakan pusat industri jual beli berbagai macam produk dan dan merk, baik dari peralatan rumah maupun bahan bangunan.

Dahulu Mitra Bangunan Supermarket hanya berlokasi di jakarta dan jambi, namun sekarang di kota Palembang juga telah di bangun untuk cabang yang ketiga. Mitra Bangunan Supermarket untuk lokasi di Jakarta terletak di kota Bekasi, tepatnya di Jalan Ir. Juanda No. 99 E-G, Bekasi Timur, Bekasi, Indonesia 17111. Sedangkan di kota Jambi tepatnya di sekitar jalan kapten Pattimura no. 88 Kenali Besar, Jambi, Indonesia.

⁴² Wawancara langsung dengan manager perusahaan yaitu bapak dani di Mitra Bangunan Supermarket pada tanggal 16 desember 2016 jam 14.30.



Sumber dari kamera Handphone

D. Perkembangan Mitra Bangunan Supermarket

Sejak tanggal 11 Oktober 2013 berdirinya Mitra Bangunan Supermarket berkembang sangat pesat, di karenakan permintaan kosumen dalam kebutuhan bahan bangunan khususnya di kota Palembang. Ramainya masyarakat yang berkunjung ke Mitra Bangunan, juga tak terlepas dari strategi pengembangan bisnis yang di lakukan oleh Mitra Bangunan untuk menarik pelanggannya. Jadi tak heran, jika begitu banyak pelanggan yang berbelanja. Menurut Rama, untuk memanjakan pelanggan Mitra Bangunan, perusahaan menyediakan kupon undian yang dibagikan pada semua pelanggan. Dan kupon tersebut diundi pada setiap akhir tahun.

Mitra Bangunan Supermarket memiliki kurang lebih 50 karyawan, akan tetapi di antara 50 karyawan tersebut terdapat dari instansi yang berbeda-beda, dan memiliki fungsi yang berbeda-beda pula dalam pelayanan di setiap barang. Karena di Mitra Bangunan Supermarket memiliki banyak macam benda yang di jual dalam perusahaan tersebut.

Selain kelengkapan bahan bangunan yang di jual di Mitra Bangunan Supermarket, Mitra bangunan juga mengutamakan memberi pelayanan yang baik terhadap pelanggannya. Misalnya, seorang pelanggan tidak akan di biarkan kebingungan dalam mencari letak bahan bangunan yang mereka butuhkan. Termasuk ketika para pelanggan membutuhkan bantuan dan panduan dalam memilih warna, ukuran dan bentuk yang cocok dengan keinginan mereka. Untuk mempermudah pelanggan mendapatkan apa yang di inginkannya, maka Mitra Bangunan telah menyediakan katalog dari setiap jenis barang yang telah disediakan. Selain itu konsumen akan mendapat panduan dari karyawannya dalam berbelanja.

Mitra Bangunan Supermarket telah mencapai prestasi yang begitu mengagumkan khususnya untuk wilayah sekitar Palembang. Karena banyak sekali penghargaan yang didapat oleh Mitra Bangunan Supermarket dalam pencapain prestasi selama tiga tahun ini. Walaupun baru tiga tahun berdiri di kota Palembang, akan tetapi pencapaian mitra bangunan dalam mencapai prestasi sangatlah maju dengan pesat. Namun hal itu bukan akhir dari pencapaian prestasi, akan tetapi awal dari tujuan untuk mencapai kesuksesan.

BAB IV

TELAAH GANTI RUGI AKIBAT KLAUSULA “PECAH BERARTI MEMBELI” DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (DI MITRA BANGUNAN KM 7,5 PALEMBANG)

A. Pelaksanaan Ganti Rugi Klausula Pecah berarti membeli di Mitra Bangunan Supermarket

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa Mitra Bangunan Supermarket di Pimpin oleh Judani Rosid.,S.E dan Asisten beliau yang bernama Rama. Perusahaan ini bergerak di bidang industri jual beli bahan bangunan, alat-alat dapur dan lain sebagainya. Selain itu perusahaan juga melayani pengantaran barang jika dibutuhkan, karena selain banyaknya pemesanan dari pihak konsumen barang yang di produksi oleh perusahaan juga membutuhkan pelayanan yang ekstra seperti pengantaran barang terutama untuk alat-alat berat.

Pelayanan ini juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada, karena pelayanan ini membutuhkan surat izin jalan pengantaran. Apabila konsumen membeli secara borongan untuk bahan bangunan, maka ia memerlukan jasa pengantar barang untuk mengangkut barang tersebut ke tempat tujuan. Maka pihak perusahaan akan memberikan pelayanan jasa pengantaran barang dengan adanya surat izin jalan pengantaran. Jika terjadi kesalahan dari pihak perusahaan seperti barang cacat atau pecah maka konsumen dapat mengembalikan barang tersebut. Namun, biasanya pihak perusahaan telah melakukan pengecekan barang terlebih dahulu jadi

kecil kemungkinan barang yang diantar mengalami cacat atau terdapat kerusakan.⁴³

Di Mitra Bangunan Supermarket juga terdapat kata “*Pecah Berarti Membeli*” tepatnya disekitar pecah belah, banyaknya konsumen yang datang berkunjung di supermarket ini sehingga tidak heran jika banyak pula kejadian yang terjadi di supermarket ini. Seperti, konsumen yang tidak sengaja memecahkan keramik atau barang yang berbahan kaca sehingga, konsumen harus mengganti barang yang rusak tersebut dengan harga yang telah tertera pada barang itu. Bukan hanya di Mitra Bangunan, namun di toko-toko besar maupun toko-toko kecil juga memasang kata tersebut, jadi tidak asing lagi bagi masyarakat yang melihatnya. Namun kita masyarakat awam harus berhati-hati dengan kata “*Pecah Berarti Membeli*” karena hal tersebut dapat merugikan kita akibat kesalahan yang kita perbuat sendiri. Terkadang masyarakat tidak sadar akan yang ia perbuat karena keteledorannya, namun kita sebagai konsumen harus menuruti apa yang telah diatur oleh pihak pelaku usaha.

Rama mengatakan bahwa adanya kata “*Pecah Berarti Membeli*” hanya untuk membuat konsumen lebih berhati-hati saat berada di sekitar lokasi pecah belah, sebab barang pecah belah sangatlah sensitif. Jika konsumen memecahkan salah satu barang tersebut, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, maka apabila barang tersebut tidak terlalu mahal

⁴³ Wawancara langsung dengan pak Rama pada tanggal 23 desember 2016, jam 15.00 WIB.

dengan kisaran harga Rp.5000 s/d Rp.10.000 maka perusahaan dapat memberikan toleransi. Namun, jika barang tersebut lebih mahal dari harga Rp.10.000 ke atas maka konsumen harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara mengganti atau membeli barang tersebut. Karena perusahaan dapat mengalami kerugian jika hal tersebut terjadi. Namun, jika kesalahan dari pihak perusahaan, maka perusahaan akan bertanggung jawab, atas kesalahan tersebut. Maka konsumen di harapkan untuk tidak perlu khawatir jika terjadi ketidakadilan terhadap mereka. Rama juga mengatakan, bahwa konsumen akan mendapatkan perlindungan dari pihak perusahaan.⁴⁴

Di Mitra Bangunan Supermarket tidak ada penerapan perjanjian tertulis jika konsumen melakukan kesalahan seperti memecahkan suatu barang maka konsumen akan di beri peringatan saja atau bisa dikatakan dengan perjanjian secara lisan. Selain untuk mengganti barang yang telah di pecahkan, konsumen juga harus lebih berhati-hati.

Untuk itu setiap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, harus bertanggung jawab dengan melakukan ganti rugi. Walaupun dengan keadaan yang memaksa (*overmacht*). Agus Yudha Hernoko⁴⁵ mengemukakan pendapatnya mengenai *hardship* yang

⁴⁴ Wawancara langsung dengan bapak rama pada tanggal 23 Desember 2016, jam 14.30 wib.

⁴⁵ Rahmat S.S Soemadipradja, 2010, *Penjelasan hukum tentang keadaan memaksa (syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)*, Jakarta: PT Gramendia. Hal. 13.

menimbulkan akibat hukum bagi kontrak yang dibuat para pihak, sebagaimana alternatif penyelesaiannya sebagai berikut:

1. Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta dilakukan renegotiasi kontrak kepada pihak lainnya. Permintaan tersebut harus diajukan segera dengan menunjukkan dasar (hukum) permintaan renegotiasi tersebut;
2. Permintaan untuk dilakukannya renegotiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak;
3. Apabila renegotiasi gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar maka para pihak dapat mengajukan ke pengadilan;
4. Apabila adanya *hardship* terbukti di pengadilan maka pengadilan dapat memutuskan untuk :
 - a. Mengakhiri kontrak pada tanggal dan waktu yang pasti;
 - b. Mengubah kontrak dengan mengembalikan keseimbangannya.

Namun tidak semua orang terkadang menerima hal ini banyak juga konsumen yang tidak setuju dengan adanya peraturan ini dengan alasan tidak konsisten. Pihak perusahaan memang memiliki hak untuk melindungi barang yang telah di produksinya, namun perusahaan juga memiliki kewajiban dalam melakukan kegiatan usahanya seperti yang telah di atur dalam pasal 7 Undang-Undang perlindungan konsumen di alenia (b).

Dalam hukum Islam tidak ada larangan dalam melakukan ganti rugi selama tidak melanggar aturan yang telah diatur dalam Al-qur'an seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 289 yang telah di jelaskan di bab sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kewajiban memberikan ganti rugi dalam syariat islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta benda dari segala kehancuran dan kebinasaan serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari hal-hal yang membahayakan.

Dari beberapa penjelasan di atas tentang pencantuman kata "*pecah berarti membeli*", maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak perusahaan memang masih, memberikan toleransi jika konsumen melakukan kesalahan seperti memecahkan suatu barang. Akan tetapi kondisi dan situasi dari pihak konsumen terlebih dahulu maka pihak perusahaan akan dapat mengambil keputusan. Artinya pihak perusahaan akan mengambil keputusan secara sepihak, namun dengan melihat kondisi dan situasi apakah barang yang di rusak oleh konsumen itu berupa barang yang mahal atau tidak.

Adapun kasus yang pernah terjadi di Mitra Bangunan Supermarket, rama mengakatan bahwa "saat itu ada seorang konsumen saat itu sedang berkeliling melihat-lihat produk yang ada di Mitra Bangunan. Saat di lantai dasar tidak ada yang terjadi semuanya terlihat normal sambil bertanya-tanya tentang produk dengan karyawan yang ada di sekitar tempat tersebut, lanjut ke lantai dua konsumen tersebut memasuki area yang terdapat lampu-lampu hias serta peralatan dapur yang banyak terbuat

dari kaca. Saat sedang melihat-lihat tanpa sengaja konsumen tersebut menenggol dan memecahkan salah satu produk yang terdapat di area pecah belah tepatnya di sekitar peralatan piring hias yang lokasinya tidak jauh dengan peralatan dapur, sehingga membuat semua orang yang ada di sekitar itu langung berdatangan untuk melihat kejadian tersebut” Ujar rama saat diwawancara, rama mengetahui hal ini dari salah satu karyawannya yang saat itu bertugas di lantai atas.

Karyawan Mitra Bangunan segera mendekati konsumen itu dan menanyakan kejadiannya, konsumen itupun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Rama mengatakan “Setelah karyawannya mengetahui kejadiannya, ia segera melaporkan hal ini kepada asisten manager dan menjelaskan kejadian itu”. “Kami sebagai pihak perusahaan segera menemui konsumen dan menanyakan ulang kejadian itu, setelah mengetahui secara langsung dari konsumen tersebut maka kami menjelaskan kepada konsumen itu untuk melakukan ganti rugi terhadap barang yang di rusaknya dan mengikuti prosedur yang ada di Mitra Bangunan” Ujar Rama saat itu. Dan kami pihak Mitra Bangunan memberi nasehat sekaligus peringatan kepada konsumen untuk lebih berhati-hati, konsumen pun di minta oleh pihak perusahaan untuk mengganti barang tersebut sesuai dengan harga yang tertera pada barang. Sesuai dengan peraturan yang ada bahwa konsumen dianggap telah membeli barang tersebut, konsumen diminta membayar barang yang dirusak ke kasir sesuai

dengan pembelian barang pada umumnya, dengan mendapatkan nota pembelian dan membayarnya ke kasir terdekat.⁴⁶

Prosedur yang harus di ikuti jika terjadi kesalahan dari pihak konsumen di Mitra Bangunan yaitu:

1. Konsumen yang melakukan kesalahan harus melaporkan hal tersebut kepada karyawan terdekat;
2. Konsumen akan melakukan perundingan dengan pihak perusahaan atas kerusakan yang telah di lakukan;
3. Konsumen harus mengikuti prosedur apa yang telah diatur oleh perusahaan;
4. Perusahaan akan meminta konsumen melakukan pembayaran ganti rugi ke kasir sesuai dengan harga barang yang di rusak.⁴⁷

Dari hasil wawancara diatas telah jelas bahwa konsumen dapat mengikuti prosedur yang telah ditentukan, adapun jika keputusan dari perusahaan telah keluar dan konsumen diminta untuk memberikan ganti rugi terhadap barang yang telah dirusak. Maka, konsumen harus melaksanakannya dengan harga yang telah tertera pada barang tersebut.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka konsumen harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sesuai dengan hak-haknya yang akan di penuhi oleh pihak pelaku usaha. Sesuai dengan undang-

⁴⁶ Wawancara langsung dengan bapak rama pada tanggal 18 September 2017, jam 15.45 wib.

⁴⁷ Wawancara langsung dengan bapak rama pada tanggal 23 Desember 2016, jam 14.30 wib.

undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pasal 5 tentang kewajiban konsumen yang berbunyi:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁴⁸

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut.⁴⁹

Pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Untuk itu kesalahan bukan hanya dilakukan oleh pihak pelaku usaha, namun dapat juga atas kelalaian dari para konsumen.

⁴⁸ Ahmadi miru&sutarman yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada. *Opcit*, Hal. 48.

⁴⁹ *Ibid*, hal.50

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Pecah Berarti Membeli.

Dari uraian pelaksanaan diatas, dapat diketahui bahwa di Mitra Bangunan Supermarket Palembang melakukan ganti rugi sesuai dengan ketentuan berlaku. Klausula “Pecah Berarti Membeli” yang dicantumkan oleh Mitra Bangunan hanya untuk memberikan peringatan kepada konsumen untuk lebih berhati-hati di lokasi pecah belah. Berdasarkan uraian di bab sebelumnya bahwa seseorang wajib mengganti rugi barang yang telah dirusak atau pecah, agar orang tersebut tidak merasa dirugikan. Hal ini telah dijelaskan pada pasal 1365 KUHPerdara tentang ganti rugi yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.(pasal 1365)

Dalam hukum Islam ganti rugi dikenal dengan istilah *Al-Daman* yaitu tanggungan atau ganti rugi, disini di jelaskan bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain maka mereka berhak untuk menuntut ganti rugi yang setimpal, walaupun anak-anak itu belum balig atau gila sekalipun.⁵⁰ Adapun dalam Fikih Muamalah *Al-Daman* terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Al-Daman* dengan maksud ganti rugi, sebagaimana yang terdapat dalam *Majallah al-ahkam al-‘adliyah*, yaitu suatu bentuk penyerahan harta benda pada orang lain, apabila harta tersebut

⁵⁰ Desmadi saharuddin, *Pembayaran ganti rugi pada asuransi syariah, opcit.* Hal.33

berupa *Al-mithli*⁵¹, maka yang harus diserahkan adalah harta *al-mithli* pula, akan tetapi apabila berupa *al-qimiy*, maka keharusan mengembalikan juga dalam *al-qimiy*. Adapun menurut *al-Syaukany* adalah pemberian ganti rugi dari suatu hal yang rusak atau lenyap. Dalam berbagai mazhab fikih kita temui bahwa jaminan ganti rugi tidak hanya diberikan sebatas pada kerugian harta benda saja, akan tetapi juga terhadap semua bentuk kerugian, seperti kerugian yang disebabkan oleh hilangnya keuntungan yang diharapkan, kerugian pihak ketiga, kerugian karena kecurian, kerugian yang berkaitan dengan hak, dan lain-lainnya.

2. *Al-Daman* dengan maksud tanggung jawab (*al-kafalah*), sebagaimana yang didefinisikan dalam mazhab Maliki, “menimpakan suatu tanggung jawab pada orang lain dengan alasan yang benar”. Adapun *al-kafalah* dengan arti al-daman terbagi kepada tiga bentuk, yaitu: *kafalah bi al-dain*, *kafalah bi al-ain* dan *kafalah bi al-nafs*. Dalam hukum dagang, jenis jaminan ini dikenal dengan jaminan fidusia.⁵²

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ganti rugi wajib dilakukan bagi yang melakukan kesalahan dan menyebabkan orang lain merasa dirugikan. Seperti yang dilaksanakan oleh Mitra bangunan Supermarket pihak perusahaan dapat menuntut jika terjadi kerusakan

⁵¹ *Al-Mithli* ialah harta yang tidak dapat dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama dalam satuannya pada masyarakat.

⁵² *Ibid*, hal.34

barang yang dilakukan oleh konsumen dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk itu dari segi ganti rugi hukumnya sah jika terjadi hal-hal yang merugikan orang lain.

Di sisi lain terdapat praktek jual beli dalam proses ganti rugi tersebut. Sebab, dari pelaksanaan ganti rugi di Mitra Bangunan Supermarket terdapat unsur transaksi pembayaran ganti rugi, untuk itu proses ini masih berkaitan dengan jual beli. Walaupun proses yang digunakan merupakan proses ganti rugi namun, dalam proses tersebut memiliki unsur transaksi pembayaran ganti rugi. Jika dilihat dari segi jual beli klausula ini tidak sesuai dengan akad jual beli, karena terdapat kecacatan dalam memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam jual beli tidak diperbolehkan adanya keterpaksaan dalam berakad, untuk itu jual beli ini menjadi tidak sah dikarenakan adanya unsur keterpaksaan dalam jual beli.

Adapun menurut Mazhab Hanbali, kerugian dianggap banyak atau tidak berdasarkan penetapan orang yang ahli dalam menetapkan nilai harga suatu barang. Misalnya, seseorang membeli barang dengan harga sepuluh, kemudian para ahli mengatakan harganya lima, enam, atau tujuh tidak ada yang mengatakan sepuluh maka hal itu dianggap rugi.⁵³

Barang tidak dapat dikembalikan walaupun disebabkan kerugian dalam transaksi, kecuali yang disebabkan penipuan. Misalnya, penjual berkata, “kapas ini produk luar negeri”, sehingga ia menjualnya dengan

⁵³ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*, Jakarta: AMZAH, 2016. Hal.495.

harga empat *junaih*, namun kenyataanya kapas itu produk dalam negeri yang harganya lebih murah, maka pembeli dapat mengembalikannya.

Adapula menurut Mazhab Syafi'i, kerugian tidak menyebabkan pengembalian barang jika tidak ada unsur penipuan, baik banyak maupun sedikit. Adapun yang disunnahkan dalam transaksi adalah saling meringankan kedua belah pihak. Penjual tidak menaikkan harga dengan harga yang tinggi sehingga memberatkan pembeli. Begitu juga pembeli tidak menawar dengan harga yang sangat rendah sehingga memberatkan penjual.⁵⁴

Dari penjelasan pendapat para mazhab diatas dapat disimpulkan bahwa selama kerugian itu tidak mengandung unsur penipuan maka, hal itu bisa diproses sesuai ketentuan berlaku. Akan tetapi kedua belah pihak tidak boleh saling memberatkan satu sama lain, kedua belah pihak harus saling tolong menolong dan dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan adanya kesepakatan bersama.

Adapun hadist tentang ganti rugi yaitu *Qawa'id Fiqhiyah* Kaidah Ketiga Puluh Enam yang berbunyi:

مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِيَنْتَفِعَ بِهِ ضَمِنَهُ وَمَنْ أَتْلَفَهُ دَفْعًا لِمَضَرَّتِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

“Barangsiapa merusakkan suatu barang untuk ia manfaatkan maka ia wajib mengganti dan barangsiapa merusakkannya untuk menghindari bahaya yang mengancamnya maka tidak wajib mengganti.”

⁵⁴ *Ibid*, Hal.495.

Secara hukum asal, setiap orang yang merusak atau menghancurkan barang orang lain, ia wajib menggantinya. Sebagaimana hal ini telah ditunjukkan oleh dalil-dalil *syar'i*. Meskipun hukum asal ini tidak berlaku secara mutlak, dan ada pengecualian dari beberapa kondisi. Jika seorang sengaja merusak barang orang lain, maka tidak lepas dari dua keadaan.

Adakalanya itu dilakukan karena darurat, dan adakalanya tidak. Jika ia merusak bukan karena alasan darurat maka ia wajib mengganti. Namun, jika ia merusaknya karena darurat maka tidak lepas dari dua keadaan pula. Pertama, ia merusaknya untuk memenuhi kebutuhan daruratnya, seperti orang yang sedang sangat lapar kemudian mendapatkan hewan ternak milik orang lain lalu ia sembelih dan ia makan. Kedua, ia merusaknya karena menghindar dari bahaya yang menyerangnya, misalnya orang yang diserang binatang milik orang lain dan ia berusaha mencegahnya sampai terpaksa membunuh binatang tersebut.⁵⁵

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain maka ia harus mengganti barang-barang yang rusak tersebut. Seseorang yang merusakkan atau menghancurkan barang orang lain maka hukum asalnya ia wajib menggantinya. Namun ada beberapa keadaan yang dikecualikan. *Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah* menjelaskan bahwa ada tiga keadaan dimana seseorang tidak wajib mengganti barang yang ia rusakkan, yaitu :

⁵⁵ <https://almanhaj.or.id/4075-kaidah-ke-36-barangsiapa-merusakkan-barang-untuk-menghindari-bahaya-maka-tidak-wajib-mengganti.html>. Diakses pada tanggal 19 september 2017 jam 09.25 wib.

1. Jika perusakan itu terjadi dalam rangka mencegah bahaya yang menyerangnya. Sebagaimana contoh-contoh di atas;
2. Apabila hal itu telah diizinkan oleh si pemilik barang. Misalnya, apabila si pemilik telah mengizinkan orang lain untuk memakan makanannya, atau menyembelih hewan ternaknya;
3. Apabila hal itu diizinkan oleh *syari'at*. Misalnya seseorang yang merusak alat-alat musik yang melalaikan dari dzikir kepada Allâh Swt. Maka tidak ada kewajiban mengganti barang yang dirusakkan karena hal itu telah diizinkan oleh *syari'at*.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa jika terjadi kerusakan pada suatu barang, dan barang tersebut rusak dikarenakan untuk melindungi diri atau dalam keadaan darurat maka, ia tidak wajib untuk melakukan ganti rugi seperti yang di jelaskan diatas. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak paham akan hal tersebut, dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan sehingga masyarakat menanggapi dengan cara yang salah. Masyarakat menggunakan alasan tersebut untuk menghindari terjadinya ganti rugi terhadap barang yang ia rusak, padahal merusak suatu barang orang lain merupakan kewajiban pelaku untuk melakukan ganti rugi. Karena, ia tidak dalam keadaan darurat apalagi untuk melindungi diri dari bahaya.

Dari semua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap kerugian yang di alami oleh orang lain maka akan ditanggung oleh pihak yang melakukan kerugian tersebut, dan jika dilihat dari segi pencantuman kata “pecah berarti membeli” hal ini bisa dikatakan sebagai klausula baku atau bisa disebut sebagai perjanjian sepihak, dimana klausula ini dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi sedangkan pihak lain hanya bisa menerima apa yang telah dibuat oleh pihak-pihak tersebut.

Sedangkan ganti rugi yang dijelaskan diatas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, sebab bagi yang melakukan kerugian kepada orang lain maka ia harus mengganti barang yang rusak itu dengan barang yang serupa atau harga yang senilai dengan barang tersebut. Islam juga telah menjelaskan bahwa siapapun yang melakukan kerugian terhadap orang lain maka ia wajib untuk ganti rugi. Untuk itu dalam Islam ganti rugi merupakan hal yang sah untuk dilakukan namun, dalam pencantuman kata “pecah berarti membeli” ini yang tidak diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Ganti Rugi Klausula “Pecah berarti Membeli” di Mitra Bangunan Supermarket telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan tersebut. Konsumen akan diminta untuk melakukan proses ganti rugi sesuai dengan harga barang yang di rusak berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula “Pecah Berarti Membeli” yang dilakukan oleh Mitra Bangunan Supermarket Palembang telah sesuai dengan hukum Islam. Secara hukum asal, setiap orang yang merusak atau menghancurkan barang orang lain wajib menggantinya. Meskipun hukum asal ini tidak berlaku secara mutlak, dan ada pengecualian dari beberapa kondisi. Di sisi lain terdapat praktek jual beli dalam proses ganti rugi tersebut. Sebab, dari pelaksanaan ganti rugi di Mitra Bangunan Supermarket terdapat unsur transaksi pembayaran ganti rugi. Jika dilihat dari segi jual beli klausula ini tidak sesuai dengan akad jual beli, karena terdapat kecacatan dalam memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam jual beli tidak diperbolehkan adanya keterpaksaan dalam berakad, untuk itu jual beli ini menjadi tidak sah dikarenakan adanya unsur keterpaksaan dalam jual beli.

B. Saran

1. Untuk para pemikir muslim hendaknya menghadirkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ganti rugi dan perjanjian terutama untuk perjanjian secara sepihak dan penggunaan kata-kata baku seperti "*pecah berarti membeli*";
2. Masyarakat harusnya lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan jangan malu untuk bertanya jika memang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an

Azwar, Salfuddin, 1998, *Metode Penelitian*, cet. Ke-1, ogyakarta: Pustaka Pelajar.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, 2012, *Terjemahan Al-Lu'lu' Wal Marjan Kumpulan Hadist Bukhari Muslim*, Semarang: Pustaka Nuun.

Kitab undang-undang KUHPerdato.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Muchtar, Asmaji, 2016, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*, Jakarta: Amzah.

Noor, Juliansyah, 2014, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Puspaningrum, Galuh, 2013, *Hukum Perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Sahabuddin, Desmadi, 2016, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Sahroni, oni & Hasabuddin, 2016, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT PersadaGrafindo Persada.

Setiawan, I ketut oka , 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika

Silondae, Arus Akbar & Wirawan, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.

Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Saemadipradja, Rahmat S.S, 2010, *Penjualan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)*, Jakarta: PT Gramedia.

Utama, Cholidah, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Palembang: Noer Fikri Offset.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group

B. Internet

<http://radityowisnu.blogspot.co.id/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html>, diakses pada tanggal 16-06-2017 jam 10.13 wib.

<http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-islam-menurut-para-pakar.html>. Diakses pada tanggal 08 Maret 2017 jam 11.10 Wib.

C. Skripsi

Dini Widya Mulyaningsih, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tebasan*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, download pada tanggal 10 September 2017.

Fabian Fadhly dengan judul skripsi *Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, download pada tanggal 09 September 2017.

Ice Trisnawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam jual beli dengan menggunakan Klausula Baku*, Medan: Universitas Sumatra Utara, Hal.,1di download pada tanggal 12 Oktober 2016.

Marselus Yuda Dewantara, *Penyelesaian Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok Di Indonesia*, Jember: Universitas Jember, 2014, download pada tanggal 09 September 2017.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian terhadap Mitra Bangunan Supermarket km.7,5 Palembang



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : R.1200/Un. 09/PP.01/11/2016 Palembang, 24 November 2016
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada
Yth. Pimpinan Mitra Bangunan
Supermaket Km.7,5 Palembang
di
Palembang

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Riri Triani
NIM : 13170075
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Baku (Studi Pada Mitra Bangunan Surpermarket Km. 7,5 Palembang)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP.19671210 198603 1 004

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah

Lampiran 2 : Nota Penjualan

PEMBELI : Bp. andreas
 ALAMAT :
 NO. TELP : 0812-7836-855

NOTA PENJUALAN

TGL 16-10-2016
 No. 333708

NO	BARCODE	ITEM PRODUK	HARGA	JUMLAH	TOTAL
1	06000590	POTO THX 20 Nbw white	260.000,-	2	520.000,-
2	07001912	ariston Nano 10/1000 w	2.600.000,-	1	1.612.000,- (38%)
3	07001760	w-Btu -005	765.000,-	1	650.250,- (15%)
4	07000670	POTO THX Jet shower luxury	260.000,-	1	260.000,-
5	07002405	Stuchi SFD 710	223.000,-	3	669.000,- (5%)
6					
7					
GRAND TOTAL					Rp. 3.706.300,-

DIPROSES OLEH ()

Perhatian !!!
 Barang2 yang sudah dibeli tidak dapat ditukar / dikembalikan

PENJUAL
 (Tasi/Riski)

Lampiran 3 : Sertifikat Undian



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Riri Triani

TTL : Palembang, 28 Mei 1994

NIM : 13170075

Alamat Rumah : Jln. Perindustrian II Km.9 Lrg. Lebak jaya
gang Sejahtera No.98 RT.73/RW.14 Kode
Pos.30152. Kel.Kebun Bunga Kec.Sukarami.

No.Tlp/Hp : 085367094753

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : M. Amran

2. Ibu : Ramos

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Buruh Bangunan

2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Hidup

1. SD/ MI : SD Negeri 151 Palembang
Tahun Lulus : 2006

2. SMP / MTs : SMP Negeri 40 Palembang

Tahun Lulus : 2009

3. SMA / SMK / MA : SMK Negeri 5 Palembang

Tahun Lulus : 2012

E. Prestasi / Penghargaan

1. Juara 3 Lomba pionering putri HUT Pramuka SMP Negeri 40 Palembang

F. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka SD Negeri 151 Palembang Tahun 2005/2006 Sebagai Anggota
2. Pramuka SMP Negeri 40 Palembang Tahun 2006/2009 Sebagai Anggota Tim Khusus Pionering Putri.
3. Paskibra SMK Negeri 5 Palembang Tahun 2009/2012 Sebagai Wakil Ketua
4. Osis SMK Negeri 5 Palembang Tahun 2010/2011 Sebagai Anggota

Palembang, April 2017

Riri Triani
NIM. 13170075

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Riri Triani
 Nim : 13170075
 Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
 Jurusan : Muamalah
 Judul Skripsi : Telaah Ganti Rugi Terhadap Klausula "Pecah Berarti Membeli" Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mitra Bangunan Supermarket Ktm.7.5 Palembang)
 Pembimbing I : Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
	22 - 05 - 2017	<p>Pemindahan Pupuse. baik berarti membeli itu praturun atau perajayan. Kalau perajayan ada tanda tangan kedua belah pihak sebelum akad dilaksanakan.</p> <p>Perhatikan hal di atas Menghadapi itu</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>
	17 - 07 - 2017	<p>Judul diganti / ditubahi baik sejalan dgn ini → perajayan baru</p> <p>Mempaham barang. Dalam toko → perajayan baru. - perajayan perajayan - baru -</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>
	28 / Jul - 2017	<p>Ganti Permasalah</p>	<p><i>[Signature]</i></p>

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
		17/8-2011. Ke utbk dny	Gaut

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Riri Triani
 Nim : 13170075
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Jurusan : Muamalah
 Judul Skripsi : Telaah Ganti Rugi Terhadap Klausula "Pecah Berarti Membeli" Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mitra Bangunan Supermarket Km.7.5 Palembang)

Pembimbing II : Fatah Hidayat S. Ag. M. Pd. I

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
	19 - 01 - 2017	Penyerahan Proposal	f
	28 - 03 - 2017	Revisi Proposal	f
	03 - 04 - 2017	Acc Proposal	f d
	10 - 04 - 2017	Penyerahan Bab 1 & 5	f d
	21 - 04 - 2017	Revisi Bab 1 & 5	f d
	26 - 04 - 2017	Acc Bab 1 & 3	f f
	02 - 05 - 2017	DISKUSI Bab 4	f f
	08 - 05 - 2017	Revisi Bab 4	f f
	12 - 05 - 2017	Acc Bab 4	f f
	15 - 05 - 2017	Penyerahan keseluruhan	f
	17 - 05 - 2017	Acc keseluruhan	f



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin, Pkry, Kode Pos 30126 Korak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Nomor : B-992/Un.09/PP.01/10/2016
Lampiran : Judul Skripsi dan pokok-pokok Masalah
Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah
di-

Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Riri Triani
NIM : 13170075
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Muamalah
Judul Skripsi : Telaah Ganti Rugi Terhadap Klausula "Pecah Berarti Membeli" Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mitra Bangunan Supermarket Km.7,5 Palembang)

Telaah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2017

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum
NIP. 19630712 198903 2 004

Pembimbing Kedua

Fatah Hidayat S. Ag. M. Pd. I
NIP. 19750728 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Riri Triani
NIM : 13170075
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Muamalah
Judul Skripsi : Tela'ah Ganti Rugi Akibat Klausula "Pecah Berarti Membeli" Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mitra Bangunan Supermarket Km. 7.5 Palembang)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2 Oktober 2017

Penguji Utama

Penguji Kedua

Dr. Siti Rochmiatun, M. Hum
NIP: 19651001 199903 2 001

Syaiful Azis, M.H.I
NIP: 19810101 200901 1 026

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004

